

# IMPLEMENTASI AKAD DEPOSITO MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG TEGAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Mulyana Saleh, S.E., M.Pd. <sup>1)\*</sup>, Riska Suhayati <sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan  
[mulyanasaleh1981@gmail.com](mailto:mulyanasaleh1981@gmail.com)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

**ABSTRAK:** Saat ini investasi termasuk bagian yang sangat penting dalam perencanaan keuangan. Salah satu hal yang menjadi alasan mengapa investasi penting dilakukan, karena dapat menjadi tambahan pemasukan. Apalagi di era saat ini yang semakin mahal, oleh sebab itu diperlukan pengelolaan dan pengaturan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi akad deposito mudharabah pada produk deposito di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang telah ditetapkan; serta bagaimana komparasi hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi akad deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal tersebut.

Metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah di antaranya akad deposito mudharabah yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal pada umumnya bersifat mutlak (mudharabah muthlaqah), yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak perbankan memiliki cakupan yang sangat luas serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sehingga pihak perbankan diperbolehkan untuk mengelola dana untuk usaha apa saja yang sesuai dengan syariah. Adapun syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, yakni Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Di antara syarat dan ketentuannya ialah meliputi: kewajiban bank menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah yang harus dipenuhi; penarikan dana oleh nasabah yang hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati, dan lain-lain.

**Kata kunci:** Akad Deposito Mudharabah, Bank Muamalat Indonesia, Hukum Islam, Hukum Positif

## **PENDAHULUAN**

Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset, baik yang tergolong sebagai aset real (*real assets*) seperti tanah, emas, properti, maupun yang tergolong sebagai aset finansial (*financial assets*), misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain-lain (Tandelilin, 2012).

Dengan adanya persaingan global yang semakin ketat, baik pada lembaga pasar uang maupun pasar modal, maka fungsi bank yang awalnya hanya bersifat menyimpan, menyalurkan, serta menyediakan jasa-jasa perbankan juga harus lebih inovatif lagi dalam fasilitasnya. Dengan demikian, lembaga keuangan perbankan dalam mengemban bisnisnya melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan penanaman modal di pasar modal maupun lembaga keuangan lainnya. Bahkan bank itu sendiri yang menyediakan fasilitas-fasilitas investasi tersebut (Aziz, 2010).

Bank syariah pun memiliki fasilitas yang sama dengan bank-bank lain pada produk investasinya, salah satunya ialah produk deposito. Deposito yang dimaksud adalah deposito syariah atau deposito mudharabah. Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah (DSN-MUI, 2000). Di mana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagihasikan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam akad (Karim, 2013). Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai pengelola (*mudharib*) harus berhati-hati, bertanggung jawab, dan berlaku adil atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya, karena bank bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis/proyek pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan tanpa melanggar batas syariah. Sebagaimana Allah SWT., menjelaskan dalam firman-Nya Q.S. An-Nisaa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menjelaskan bahwasannya amanah memiliki pemilik dan harus diserahkan kepada pemiliknya. Allah juga memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kata amanat dalam ayat ini menjangkau amanat yang dipesankan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, pembayaran kaffarat, penunaian nadzar, dan lain-lain amanat yang hanya diketahui oleh Allah dan hamba yang bersangkutan, dan amanat yang diterima oleh seseorang dari sesamanya seperti titipan-titipan yang disertai dengan atau tanpa bukti. Semuanya itu diperintahkan oleh Allah agar ditunaikannya (Bahreisy & Bahreisy, 2004). Dengan demikian mekanisme pelaksanaan akad dalam deposito mudharabah di samping menerapkan aturan hukum positif, ia juga harus

menerapkan hukum Islam sesuai al-Qur'an, hadits, dan ijma' para fuqaha. Demikian juga keabsahan suatu akad deposito mudharabah itu tidak terlepas dari pada pemenuhan syarat dan rukun itu sendiri. Menurut hukum Islam berdasarkan mayoritas imam madzhab, rukun mudharabah itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan 'amil), *ma'quud 'alaih* (modal, kerja, dan laba), dan *sighat* (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut lima, yaitu modal, kerja, laba, *sighat*, dan pelaku akad (az-Zuhaili, 2017).

Sementara menurut hukum Islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang tertuang dalam Fatwa DSN No:03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, rukun dan syarat yang menjadi ketentuan umum pelaksanaan deposito adalah sebagai berikut (DSN-MUI, 2000): 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Demikian menurut hukum Positif yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwasannya deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Dengan demikian, maka rukun dan syarat yang berlaku harus sesuai dengan syariah (Republik Indonesia, 2008).

Berdasarkan norma dan nilai syariah dalam transaksi ekonomi yang sudah dipaparkan di atas, maka sudah seharusnya para pelaku ekonomi menerapkan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, penting bagi pelaku ekonomi dan perbankan untuk memahami hal-hal yang dilarang dalam syariah.

Salah satu bank yang memiliki produk deposito mudharabah ialah Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Dengan akte pendirian Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 (Antonio, 2008).

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia serta bank yang tidak menginduk dari bank lain, sehingga terjaga kemurnian syariahnya. Bank Muamalat Indonesia juga mengusung visi menjadi "The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence". Dengannya bank tersebut bercita-cita menjadikan Bank Muamalat sebagai pusat dari Ekosistem Ekonomi Syariah dan turut membangun industri halal di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi (Bank Muamalat, n.d.).

Dengan kemurnian syariah yang diusungnya tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia terhadap salah satu produk akad yang diterapkannya. Salah satunya ialah mengenai produk deposito mudharabah.

Penulis akan melaksanakan penelitiannya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal dengan alasan bahwa adanya pembatasan yang bersifat otonomi wilayah terhadap Bank Muamalat Indonesia Wilayah Jawa Barat selama masa pandemi Covid-19 sehingga tidak

dapat menerima mahasiswa untuk melaksanakan penelitian. Demikian penulis berharap dengan diambilnya tema ini, penulis bisa mengetahui sejauh mana akad deposito mudharabah dalam praktik perbankan syariah serta bagaimana implementasinya jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Penulis juga berharap semoga kebermanfaatannya pembahasan tema ini tidak hanya dirasakan oleh penulis sendiri melainkan bisa bermanfaat juga bagi para pembaca, baik itu masyarakat umum maupun para akademisi.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Penulis mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang berkaitan dengan implementasi akad deposito mudharabah pada suatu lembaga keuangan syariah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penulis sebagai peneliti mendapatkan rujukan, pelengkap, dan pembanding dalam menyusun hasil penelitian ini. Selain itu, tinjauan literatur terdahulu juga berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Berikut ini merupakan tinjauan umum dari beberapa peneliti terdahulu.

Penelitian pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Ismanudin dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Produk Deposito Mudharabah pada Bank BNI Syariah Fatmawati”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pengelolaan produk deposito mudharabah pada Bank BNI Syariah Fatmawati dalam sistem penghimpunan dana boleh dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan/instalasi. Sedangkan sistem penyalurannya digunakan kepada produk-produk pembiayaan baik itu pembiayaan yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. Kemudian untuk pembagian nisbah/keuntungannya Bank BNI Syariah Fatmawati ini menggunakan akad mudharabah dengan sistem profit *sharing* (Ismanudin, 2015).

Penelitian kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Aan Khairul Umam dengan judul penelitian “Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Simka (Simpanan Berjangka) di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah penerapan akad mudharabah di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah di mana cakupannya ini sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sebagian besar dana simka (simpanan berjangka) yang terhimpun, disalurkan untuk usaha pembiayaan dan investasi. Sementara keuntungannya akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening (Umam, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti di atas, yaitu Fakhri dan Aan ini merupakan penelitian yang membahas mengenai bagaimana penerapan dan pengelolaan akad deposito mudharabah dalam masing-masing tempat penelitiannya. Kesimpulannya bahwa akad mudharabah boleh dilakukan secara bebas maupun terbatas dengan pembagian keuntungannya sesuai nisbah bagi hasil dalam kesepakatan akad. Sementara penghimpunan dana deposito akan disalurkan untuk usaha pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh para nasabah lain yang membutuhkan. Kedua penelitian di atas memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang membedakan ialah fokus penelitiannya. Penulis akan memfokuskan penelitiannya dengan meninjau penerapan akad deposito mudharabah terhadap hukum Islam dan hukum positif yang sudah diberlakukan.

Penelitian ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh Shella Sujita dengan judul penelitian “Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam mekanismenya terhadap produk deposito mudharabah sudah sesuai dengan teori serta akadnya sesuai dengan syariat Islam, yakni berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Kemudian dalam meningkatkan jumlah nasabahnya PT. BPRS Mitra Argo Usaha memiliki strategi tersendiri

yaitu dengan melakukan promosi melalui Grebek Pasar yang dilakukan oleh karyawan bank itu sendiri, melalui iklan, dan melalui kenalan-kenalan pihak bank yang dipercaya dan yang mempunyai dana lebih setiap tahunnya (Sujita, 2018).

Berdasarkan beberapa tinjauan literatur di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya penelitian mengenai implementasi akad deposito mudharabah pada suatu lembaga keuangan syariah ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan bentuk penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan penulis ialah mengenai komparasi tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi akad deposito mudharabah yang dilakukan oleh perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal yang menjadi tempat penelitian penulis.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah metode penelitian kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2008). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan analisa data secermat mungkin tentang obyek yang diteliti. Atau penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan secara alamiah atau natural, yaitu dengan adanya interaksi dan komunikasi antara peneliti data dengan sumber data. Sumber data yang dimaksud di sini ialah pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal dan nasabahnya itu sendiri.

### **B. Jenis Data**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data serta gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian (Sugiyono, 2013). Dengan demikian, maka peneliti akan mengadakan penelitian secara langsung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal.

### **C. Sumber Data**

Dalam sebuah penelitian, data merupakan hal pokok dan utama karena hanya dengan adanya data, penelitian dapat dilakukan. Adapun untuk mendapatkannya diperlukan jenis dan sumber data yang tepat dan memadai. Maka terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, di antaranya data primer dan skunder.

### **D. Teknis Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan (*field research*), maka peneliti melakukan penelitian dengan mengamati secara langsung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal. Adapun prosedur dalam pengumpulan data yang penulis lakukan meliputi wawancara dan dokumentasi.

### **E. Analisis Data**

Metode analisis data yang akan dilakukan penulis adalah penyusunan verbatim hasil wawancara, mereduksi data, koding, display data atau penyajian data, dan terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi.

## **F. Validasi Data**

Pengujian kredibilitas data pada penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013). Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Sugiyono juga memaparkan bahwa terdapat tiga jenis triangulasi, yakni:

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber berguna untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik berguna untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu. Triangulasi waktu berguna untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan hasil wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

Adapun dalam hal ini, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam memvalidasi data untuk menghasilkan data yang kredibel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 H, dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris, di Jakarta, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau “BMI” berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, BMI memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selanjutnya, pada 2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Tak sampai di situ, BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga

Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima serta 55 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

BMI tidak pernah berhenti untuk berkembang dan terus bernetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi akad deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia khususnya Cabang Tegal, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yayan Hadiyanto sebagai *branch manager*, maka peneliti menemukan beberapa temuan dalam penelitiannya. Peneliti mengelompokkan dan memaparkan hasil temuannya dalam beberapa pembahasan yang meliputi: sumber dana Bank Muamalat Indonesia; implementasi akad mudharabah di Bank Muamalat Indonesia; dan ketentuan akad deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia.

### **1. Sumber Dana Bank Muamalat Indonesia**

Pertumbuhan setiap bank tentunya dipengaruhi dengan ada atau tidaknya dana yang terkumpul, karena tanpa dana yang cukup, maka bank tidak akan berfungsi. Hal demikian juga dirasakan oleh Bank Muamalat Indonesia sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti pada hari Jum'at, 10 September 2021 dengan Bapak Yayan Hadiyanto mengenai sumber dana Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal, peneliti menyimpulkan bahwa sumber dana Bank Muamalat Indonesia merupakan himpunan dana dari beberapa produk *funding* yang ada di bank tersebut. Bahkan produk-produk tersebut juga merupakan produk standarisasi bank seluruh perbankan, di antaranya: tabungan, giro, dan deposito.

Dengan demikian, sumber dana Bank Muamalat Indonesia ialah bersumber dari beberapa produk *funding*, yaitu produk tabungan, giro, dan deposito.

## **2. Implementasi Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia**

Akad mudharabah di Perbankan Syariah sebenarnya diterapkan dalam beberapa produk, salah satunya terdapat dalam produk deposito. Sehingga demikian, produk deposito yang terdapat di Bank Muamalat Indonesia merupakan deposito yang berdasarkan prinsip atau akad mudharabah, yaitu dengan ketentuan bahwa pihak nasabah sebagai *shahibul maal* dan pihak perbankan sebagai *mudharib*.

Akad deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia, umumnya bersifat *mutbalaqoh*. Namun, tidak menutup kemungkinan jika ada nasabah yang memberikan ketentuan kepada pihak bank selaku *mudharib* supaya dana yang didepositkannya hanya boleh dikelola untuk usaha tertentu. Sehingga akad deposito mudharabah-nya bersifat *muqayyadah*.

## **3. Ketentuan Akad Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia**

Ketentuan akad deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia mencakup beberapa pembahasan, di antaranya: bentuk perjanjian/kesepakatan akad; bentuk modal; penyaluran dana nasabah; nisbah bagi hasil, dan mekanisme perhitungannya; serta penyelesaian perselisihan apabila terjadi.

### **a. Bentuk Perjanjian/Kesepakatan Akad Deposito Mudharabah**

Akad deposito mudharabah merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak yang saling bersepakat atau melakukan perjanjian satu sama lain, yakni antara pihak nasabah sebagai *shahibul maal* dan pihak perbankan sebagai *mudharib*. Di mana perjanjian/kesepakatan ini dilaksanakan di awal akad ketika pembukaan rekening deposito di Bank Muamalat Indonesia baik di kantor pusat ataupun di kantor cabang.

Bentuk perjanjian/kesepakatan akad di setiap perbankan termasuk Bank Muamalat Indonesia merupakan bentuk perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Hukum Perbankan Indonesia. Oleh karena itu, semua perjanjian yang berlangsung antara pihak perbankan dengan pihak nasabah harus dibuat dalam bentuk perjanjian standar. Sehingga, prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam suatu akad, pihak perbankanlah yang akan menawarkan prinsipnya terlebih dahulu. Hal ini termasuk juga mengenai syarat yang wajib dipenuhi nasabah dalam pembukaan rekening deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia, di antaranya:

- 1) Memiliki rekening tabungan Bank Muamalat Indonesia
- 2) Mengisi formulir pendaftaran Deposito iB Hijrah Mudharabah
- 3) Setoran awal minimum Rp10.000.000,- untuk deposito non e-banking; dan Rp2.500.000,- untuk deposito e-banking.
- 4) Melengkapi dokumen
  - Perorangan
    - WNI : KTP/ SIM
    - WNA : KIMS/ KITAS/Paspor dan Surat Referensi yang berlaku
    - Melampirkan NPWP/ pernyataan terkait (WNI) atau *tax registration* (WNA)
  - Perusahaan/Institusi
    - NPWP



- Dokumen Legalisasi
  - Dokumen Izin Usaha yaitu TDP dan SIUP
  - Surat Kuasa penunjukan pengelolaan rekening
  - Bukti Identitas penerima dan pemberi kuasa
- 5) Biaya materai. Pihak perbankan juga menawarkan jangka waktu tertentu kepada pihak nasabah dalam melangsungkan akad deposito mudharabah tersebut, yakni 1 bulan; 3 bulan; 6 bulan; dan 12 bulan. Oleh karena itu, pihak nasabah yang sedang melangsungkan akad deposito tersebut tidak diperbolehkan untuk menarik dananya sampai jatuh tempo berakhir. Apabila nasabah menarik dananya sebelum jatuh tempo, maka nasabah tersebut akan dikenai Biaya Break dan nasabah akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bagi hasil di bulan terakhir.
- b. Bentuk Modal Deposito Mudharabah. Bentuk modal deposito di setiap perbankan termasuk di Bank Muamalat Indonesia baru hanya diperbolehkan dalam bentuk tunai dan bukan piutang, yakni dalam bentuk mata uang rupiah atau dollar.
- c. Penyaluran Dana Nasabah. Menurut istilah manajemen pusat dalam suatu perbankan ada yang namanya *pooling* dana, artinya bahwa adanya suatu wadah yang berfungsi sebagai tempat penampungan dana. Sehingga semua dana yang terhimpun yang dilakukan secara *funding*, baik itu dari produk tabungan, giro, maupun deposito, semua dana tersebut akan ditampung dalam satu *pooling* dana tersebut. Selanjutnya dana yang terkumpul dalam *pooling* dana tersebut, nantinya akan disalurkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia kepada para pihak nasabah yang memerlukan suntikan dana dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan supaya dana tersebut produktif dan bisa menghasilkan keuntungan. Adapun bentuk akad pembiayaan yang digunakan, terdiri dari beberapa macam akad, di antaranya: murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, dan istishna'. Akan tetapi pada pelaksanaannya, akad murabahah (jual-beli) adalah yang paling banyak digunakan karena akad tersebut yang paling minimum risikonya.
- d. Nisbah Bagi Hasil dan Mekanisme Perhitungannya. Rasio nisbah yang diterima masing-masing pihak bervariasi, yakni sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang dilakukan oleh nasabah. Berikut adalah tabel prosentase nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia:

Jangka Waktu	Rupiah (%)		Dollar (%)	
	Nasabah	Bank	Nasabah	Bank
1 Bulan	50	50	17	83
3 Bulan	51	49	19	81
6 Bulan	53	47	21	79
12 Bulan	54	46	23	77

Tabel 1 Nisbah Bagi Hasil

Dalam prinsip pendistribusian hasil usaha atau pembagian nisbahnya, Bank Muamalat Indonesia merujuk pada Fatwa DSN NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, yakni menggunakan metode *revenue sharing* (bagi pendapatan) dalam pembagian nisbahnya. Hal tersebut

dilakukan dengan tujuan supaya Bank Muamalat Indonesia bisa bersaing dengan perbankan lainnya terutama Bank Konvensional.

Kemudian untuk mekanisme perhitungannya sendiri, Bank Muamalat Indonesia memiliki rumus perhitungan bagi hasil sebagai berikut.

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah} \times \text{HI-1000} \times \text{Nisbah Nasabah}}{1000 \times 100}$$

HI-1000 : angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank.

e. Penyelesaian Perselisihan Antarpihak

Perselisihan antarpihak di Bank Muamalat Indonesia, yaitu antara pihak nasabah dan pihak perbankan seringkali terjadi, baik dari sisi *funding* maupun *financing*. Tetapi pada pelaksanaannya perselisihan yang terjadi jika diprosentasikan, maka bisa dikatakan bahwa hampir 90% perselisihan yang terjadi ialah terdapat pada sisi *financing* dan sisanya terdapat pada *funding*. Jika dilihat dari sisi *funding*, perselisihan yang terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah adanya *miss communication* antarpihak; adanya wanprestasi terhadap sebuah kontrak yang disepakati di awal; atau terjadi karena pihak perbankan sendiri yang melakukan  $\neg$ fraud/penyelewengan.

Adapun untuk penyelesaiannya sendiri, terdapat beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak. Tetapi jika dilihat dari sisi perbankan, Bank Muamalat Indonesia selalu mengedepankan penyelesaian perselisihan yang bersifat kekeluargaan dengan alasan supaya lebih efisien dan cepat dalam penyelesaiannya, meminimalisir keluarnya biaya, serta penyelesaiannya lebih enak. Namun apabila pihak nasabah menginginkan adanya proses litigasi (proses hukum pengadilan), maka pihak perbankan akan mengikuti keinginan pihak nasabah tersebut.

Berdasarkan dari hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti, maka pada tahapan berikutnya, peneliti akan menganalisis dan menyajikan data yang sudah ada, kemudian menyusunnya secara sistematis supaya mudah dipahami. Dengan demikian, peneliti mengelompokkan pembahasan hasil penelitiannya dalam beberapa bagian yang meliputi: implementasi akad deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal ditinjau berdasarkan hukum Islam; implementasi akad deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal ditinjau berdasarkan hukum positif; dan komparasi tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi akad deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal.

Hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah merujuk kepada beberapa sumber, yakni meliputi: konsep hukum fiqih muamalah menurut fuqaha Imam Madzhab Besar, Fatwa DSN NO:03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Akad deposito mudharabah yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal pada umumnya bersifat mutlak (mudharabah muthlaqah), yaitu bentuk kerja sama yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak perbankan memiliki cakupan yang sangat luas serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sehingga pihak perbankan diperbolehkan untuk mengelola dana untuk usaha apa saja yang sesuai dengan syariah.

Adapun mengenai rukun dan syarat atau ketentuan akad yang diberlakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal hampir keseluruhannya ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia, yakni berlandaskan kepada Fatwa DSN MUI yang meliputi: Fatwa DSN NO:3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito mengenai ketentuan akadnya; serta Fatwa DSN NO:15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah mengenai prinsip bagi hasil yang digunakannya.

## **KESIMPULAN**

Demikianlah artikel penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif” ini penulis buat sebagai kerangka acuan dalam penulisan artikel ini. Dengan demikian, penulis sangat berharap adanya persetujuan atas proposal yang telah penulis ajukan ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut terlibat dan telah banyak membantu dalam proses pengerjaan penelitian ini. Semoga dukungan, bimbingan, serta bantuan dari para pihak menjadi sebuah amal ibadah yang dapat diterima di sisi Allah SWT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiani, N. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Adam Bengkulu.
- Antonio, M. S. (2008). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.
- Arifin, Z. (2009). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. In Azkia Publisher. Azkia Publisher.
- az-Zuhaili, W. (2017). Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Juz 5). Gema Insani.
- Aziz, A. (2010). Manajemen Investasi Syari'ah. Alfabeta.
- Bahreisy, S., & Bahreisy, S. (2004). Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir. PT. Bina Ilmu.
- Bank Indonesia. (2007). Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Bank Muamalat. (n.d.). <https://www.bankmuamalat.co.id/>
- Data Analysis: Teknik Analisis Data Kualitatif. (2020). DQLab, 9.
- Djuwaini, D. (2008). Pengantar Fiqh Muamalah. Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, (2000).
- Hartini, K. (2021). Implementasi Tabungan Akad Mudharabah terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi).
- Herdianto, Y. K., & Tobing, D. H. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Buku Ajar.
- Irfan. (2018). Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah di Indonesia. Unimal Press.
- Ismanudin, F. (2015). Analisis Pengelolaan Produk Deposito Mudharabah pada Bank BNI Syariah Fatmawati.
- Karim, A. A. (2013). Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung RI. (2011). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Mahpur, M. (2017). Memantapkan Analisis Data Kualitatif Melalui Tahapan Koding.

- Mappamalleri, A. (2018). Mekanisme Deposito Mudharabah pada Kantor Kas PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jambi.
- Moleong, L. (2008). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslich, A. W. (2013). Fiqih Muamalat. Amzah.
- Palupi, P. S. (2015). Studi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Deposito Mudharabah. *Az Zarqa'*, 7.
- Pamungkas, S. (2019). Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Deposito Rupiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.
- Priyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif. Zifatama Publishing.
- Sabiq, S. (2017). Fiqih Sunnah Jilid 3. Al-Itishom.
- Salmawati. (2019). Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Dana Deposito Mudhārabah pada BNI Syariah Periode 2014-2017.
- Sari, E. P. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Deposito Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur).
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.
- Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Kencana.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sujita, S. (2018). Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung). UIN Raden Intan Lampung.
- Syafriani, P. D. (2017). Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPR Syariah Al-Washliyah Krakatau Medan.
- TafsirQ. (n.d.). <https://tafsirq.com/>
- Tandelilin, E. (2012). Dasar-Dasar Manajemen Investasi. Manajemen Investasi.
- Umam, A. K. (2016). Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simka (Simpanan Berjangka) Di KJKS-BMT Marhamah Cabang Garung. UIN Walisongo Semarang.
- UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Republik Indonesia (1998).
- UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Republik Indonesia (2008).
- Widi, R. K. (2010). Asas Metodologi Penelitian. Graha Ilmu.